



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0403/Pdt.P/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir di Tegal, 13 Oktober 1978 (39 tahun), pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir di Tegal, 25 Mei 1978 (39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0403/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 14 Desember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 20 Juli 2000 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/92/VII/2000 tanggal 21 Juli 2000 telah menikah dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yaitu :

1. Indira Ayu Khumairoh, lahir tanggal 16 Agustus 2001;
2. Qurotul Aeni, lahir tanggal 30 Agustus 2007 ;

hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan No. 0403/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : 178/92/VII/2000 tanggal 21 Juli 2000 tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon II, dimana Pemohon II tertulis, lahir di Tegal, 15 Mei 1978 padahal yang sebenarnya lahir di Tegal, 25 Mei 1978, sesuai dengan KTP, Ijazah, dan KK ;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perubahan / pembetulan tanggal lahir tersebut untuk mengurus Passport ;
5. Bahwa karena hal – hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk merubah / membetulkan tanggal lahir Pemohon II dalam kutipan akta nikah para Pemohon;
6. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
 2. Menetapkan, merubah data – data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/92/VII/2000 tanggal 21 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal :
 - Umur Pemohon II dari : Tegal, 15 Mei 1978 menjadi : Tegal, 25 Mei 1978;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dalam persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I Nomor : 3328131310780002 tanggal 15 Juli 2012. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II Nomor : 3328136506780004 tanggal 21 Oktober 2012. Alat bukti

hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan No. 0403/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/92/VII/2000 tanggal 21 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Kecakapan, Ketrampilan Membaca dan Menulis Huruf Al Qur'an Pemohon II Nomor : MK.13/5 – a/PP.00.2/459/1997 tanggal 07 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Tegal. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3328131202110076 tanggal 05 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan No. 0403/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama tersebut, maka perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, dan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tersebut, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar ditetapkan perubahan data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/92/VII/2000 tanggal 21 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, yakni umur Pemohon II dari Tegal, 15 Mei 1978 menjadi Tegal, 25 Mei 1978. Dan Penetapan tersebut akan digunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus paspor;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 5 (lima) bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.5);

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, P3, P4, dan P5, merupakan bukti fotokopi dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat-surat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/92/VII/2000 tanggal 21 Juli 2000 yang

hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan No. 0403/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, yakni tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah Tegal, 15 Mei 1978. (bukti P3);

- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon II sesuai akta autentik lainnya, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah dan Kartu Keluarga adalah Tegal, 25 Mei 1978. (bukti P2, P4, dan P5);
- Bahwa pengajuan perubahan identitas Pemohon tersebut dalam rangka untuk mengurus paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu pula dikemukakan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah Wannahdloir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan No. 0403/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan mengubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/92/VII/2000 tanggal 21 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, yakni umur Pemohon II dari Tegal, 15 Mei 1978 menjadi Tegal, 25 Mei 1978;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada register dimaksud;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I., dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan No. 0403/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	271.000,-

hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan No. 0403/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)